



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Skl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUGIARTIK Binti Alm. KADRI;**
2. Tempat Lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 18 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTIK BINTI ALM. KADRI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Subsidiar selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
  2. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  3. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
  4. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
  5. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 10 (nol koma satu nol) Gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Skl



6. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (nol koma satu satu) Gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2023 No. Reg. Perk: PDM-42/Enz.2/SBS/09/2023 sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **Sugiartik Binti Alm. Kadri** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gang Pardosi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu,*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa **Sugiartik Binti Alm. Kadri** mendatangi rumah Robet (DPO) yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan menumpang Mobil Travel dengan maksud **membeli** Narkoba Jenis Sabu kepada Robet (DPO). Setelah terdakwa sampai di rumah Robet (DPO) disana terdakwa bertemu dengan Robet (DPO) kemudian terdakwa diajak masuk ke dalam rumah Robet (DPO),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Robet (DPO) dan Robet (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik transparan berklip merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023 di seputaran Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdakwa **menjual** narkotika jenis sabu yang di beli dari Robet (DPO), bahwa terdakwa menjual per 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan harga. Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak mengingat identitasnya, bahwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 39/60909.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 4742/NNF/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) Gram milik Terdakwa a.n. **Sugiartik Binti Alm. Kadri**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **Sugiartik Binti Alm. Kadri** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Sugiartik Binti Alm. Kadri** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gang Pardosi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Andre Wira Bako dan Saksi Riyan Rifianda yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan Terdakwa **Sugartik Binti Alm. Kadri** yang sedang berdiri seorang diri di Gang Pardosi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan terdakwa, pada saat mengamankan terdakwa saksi Andre Wira Bako dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus plastic transparan kecil dari tangan terdakwa ke atas permukaan tanah, kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam mengambil kemudian memeriksa bungkus kecil yang ternyata di dalam bungkus kecil berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelatik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram. Kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam memperlihatkan Barang bukti narkoba jenis sabu yang terdakwa jatuhkan kepada terdakwa, dari pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam dan terdakwa menuju kerumah terdakwa di Gang Aman di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah terdakwa Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup milik terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram, terhadap semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam milik terdakwa yang tergantung di dinding rumah terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa beli dari Robet (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di Rumah Robet (DPO) di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Setelah itu Anggota

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 39/60909.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 4742/NNF/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) Gram milik Terdakwa a.n. **Sugiantik Binti Alm. Kadri.**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **Sugiartik Binti Alm. Kadri** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fadhil, S.H**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
  - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya di depan Gang Pardosi yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
  - Bahwa sebab Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana menjual Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu berdasarkan dari informasi warga setempat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menguasai tanpa izin Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa cara Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa yang mana

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski





pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di sebuah Gang yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa kronologis awal sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk menindaklanjuti kebenaran informasi yang telah didapatkan, setelah tiba di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melihat Terdakwa sedang berdiri seorang diri di Gang Pardosi Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus plastik transparan kecil dari tangan Terdakwa ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa sedang berdiri pada saat Terdakwa diamankan. Mengetahui hal ini, Saudara Briptu Andre Wira Bako mengambil bungkus kecil yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelah dilihat isi bungkus kecil tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu yang berupa 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram, setelah itu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam menanyakan kepada Terdakwa perihal milik siapa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari Gang Aman di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat pertama Terdakwa diamankan untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa tersebut, dari tindakan pengeledahan yang telah dilakukan, Saksi beserta

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski



Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang lainnya lagi yaitu yang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang mana semua barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam ikat rambut tersebut juga merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Subulussalam guna untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat lain yang menyaksikan ketika Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam juga ada melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa tersebut namun tidak ada ditemukan barang bukti yang lainnya lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Robet (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Robet (DPO) melakukan transaksi atas Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal yang Terdakwa sendiri sudah lupa dan pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Robet (DPO) yang ada di Kota Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi atas Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Robet (DPO) tersebut seorang diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya untuk dijual lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sempat Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) paket yang mana Terdakwa sudah tidak ingat nama-namanya dan waktunya dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal 24 juli 2023 di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas menjual atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa berdiri di depan Gang yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam tersebut yaitu hendak menunggu seseorang untuk menjual kepada Saudara Sinaga (DPO), akan tetapi Terdakwa tidak sempat menjualnya karena Terdakwa sudah lebih dahulu Saksi amankan;
- Bahwa Saudara Sinaga (DPO) tidak ada di tempat pada saat Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saudara Sinaga (DPO) pada saat sekarang ini;
- Bahwa jumlah paket barang bukti yang Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam temukan pada saat pengamanan Terdakwa di depan Gang yaitu 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram sedangkan jumlah paket barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski



Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saudara Sinaga (DPO) rencananya dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan bukan target operasi oleh Tim Sat Res Narkoba Subulussalam;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Briptu Andre Wira Bako**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya di depan Gang Pardosi yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sebab Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu berdasarkan dari informasi warga setempat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menguasai tanpa izin Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa cara Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di sebuah Gang yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologis awal sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk menindaklanjuti kebenaran informasi yang telah didapatkan, setelah tiba di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kota Subulussalam sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melihat Terdakwa sedang berdiri seorang diri di Gang Pardosi Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus plastik transparan kecil dari tangan Terdakwa ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa sedang berdiri pada saat Terdakwa diamankan. Mengetahui hal ini, Saudara Briptu Andre Wira Bako mengambil bungkus kecil yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelah dilihat isi bungkus kecil tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu yang berupa 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram, setelah itu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam menanyakan kepada Terdakwa perihal milik siapa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari Gang Aman di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat pertama Terdakwa diamankan untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi beserta Tim Sat Res





Narkoba Polres Subulussalam meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa tersebut, dari tindakan penggeledahan yang telah dilakukan, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang lainnya lagi yaitu yang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang mana semua barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam ikat rambut tersebut juga merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Subulussalam guna untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat lain yang menyaksikan ketika Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam juga ada melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa tersebut namun tidak ada ditemukan barang bukti yang lainnya lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Robet (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Robet (DPO) melakukan transaksi atas Narkotika jenis Sabu tersebut pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang Terdakwa sendiri sudah lupa dan pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Robet (DPO) yang ada di Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi atas Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Robet (DPO) tersebut seorang diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya untuk dijual lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sempat Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) paket yang mana Terdakwa sudah tidak ingat nama-namanya dan waktunya dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas menjual atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa berdiri di depan Gang yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu hendak menunggu seseorang untuk menjual kepada Saudara Sinaga (DPO), akan tetapi Terdakwa tidak sempat menjualnya karena Terdakwa sudah lebih dahulu Saksi amankan;
- Bahwa Saudara Sinaga (DPO) tidak ada di tempat pada saat Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saudara Sinaga (DPO) pada saat sekarang ini;
- Bahwa jumlah paket barang bukti yang Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam temukan pada saat pengamanan Terdakwa di depan Gang yaitu 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram sedangkan jumlah paket barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saudara Sinaga (DPO) rencananya dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan bukan target operasi oleh Tim Sat Res Narkoba Subulussaalam;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 39/60909.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Sugiartik Binti Alm. Kadri dengan hasil: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram; 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram; 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram; 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram; 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram; 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis



sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (nol koma satu satu) Gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 4742/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Sugartik Binti Alm. Kadri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam, tepatnya di depan Gang Pardosi yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sebab Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu karena Terdakwa telah melakukan Dugaan Tindak Pidana menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa cara Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di sebuah Gang yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologis awal sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saudara Sinaga (DPO) bermaksud membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Saudara Sinaga (DPO) datang sendiri menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan untuk tunggu di depan gang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) ikat rambut warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggenggam Narkotika jenis Sabu



tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berjalan kaki ke Gang tersebut dengan tujuan untuk bertemu dengan Saudara Sinaga (DPO), tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut langsung Terdakwa buang ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri pada saat Terdakwa diamankan, setelah itu Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mengambil bungkus kecil yang Terdakwa buang yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang berupa 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram, setelah itu Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam menanyakan kepada Terdakwa perihal milik siapa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari Gang Aman di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat pertama Terdakwa diamankan untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap rumah milik tersebut, dari tindakan penggeledahan yang telah dilakukan, Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang lainnya lagi yaitu yang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang mana semua barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam ikat rambut tersebut juga merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Subulussalam guna untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat lain yang menyaksikan ketika Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam juga ada melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti yang lainnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut tersebut dari Saudara Robet (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu diserahkan saudara Robet sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Robet (DPO) melakukan transaksi atas Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal yang Terdakwa sendiri sudah lupa dan pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Robet (DPO) yang ada di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saudara Robet (DPO) ada memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut karena pada sekitar awal tahun 2023 Terdakwa pernah tinggal di Kota Medan, kemudian Terdakwa mendengar informasi dari warga setempat bahwa Saudara Robet (DPO) adalah seorang pelaku Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa memberanikan diri datang ke rumah Saudara Robet (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Robet (DPO) tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi atas Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Robet (DPO) tersebut seorang diri;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa di jual lagi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sempat Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) paket yang mana Terdakwa sudah tidak ingat nama-namanya dan waktunya dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Kota Subulussalam;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal 24 juli 2023 di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas menjual atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa berdiri di depan Gang yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam tersebut yaitu hendak menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Sinaga (DPO), akan tetapi Terdakwa tidak sempat memperjualbelikannya karena Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Sinaga (DPO) sempat berada di tempat pada saat Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa namun tidak dilakukan tindakan apapun;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Robet (DPO) bisa terbagi menjadi beberapa paket karena ketika Terdakwa tiba ke Subulussalam Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi menjadi beberapa paket agar memudahkan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berani menjual narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sedangkan suami Terdakwa sudah pergi meninggalkan Terdakwa tidak tahu kemana;
- Bahwa jumlah paket barang bukti yang Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam temukan pada saat pengamanan Terdakwa di depan Gang yaitu 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram sedangkan jumlah paket barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;

- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 10 (nol koma satu nol) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka



segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam, tepatnya di depan Gang Pardosi yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar awalnya Saudara Sinaga (DPO) bermaksud membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memerintahkan saudara Sinaga (DPO) untuk menunggu didepan Gang Pardosi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram yang Terdakwa simpan dalam rumah tepatnya di dalam 1 (satu) ikat rambut warna hitam milik Terdakwa lalu menggenggam narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berjalan kaki ke Gang tersebut dengan tujuan akan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didepan gang sekitar pukul 17.30 WIB dan hendak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. Sinaga (DPO), kemudian Terdakwa melihat Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri pada saat Terdakwa diamankan sedangkan sdr. Sinaga (DPO) yang berada dilokasi tidak diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pemilik atas 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas permukaan tanah, kemudian Terdakwa mengakui memiliki paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu lainnya didalam rumah Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat



rambut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saudara Robet (DPO) dengan cara membeli dengan menggunakan uang miliknya sendiri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal yang Terdakwa sendiri sudah lupa namun pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Robet (DPO) yang ada di Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa mulanya memperoleh 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara Robert (DPO), lalu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket kecil ketika tiba di Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa sempat menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah tidak ingat nama-namanya dan waktunya dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Kota Subulussalam sedangkan sisa paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membagi menjadi beberapa paket agar memudahkan untuk menjual narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seluruh barang bukti yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 39/60909.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Sugiartik Binti Alm. Kadri dengan hasil: 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Sugiartik Binti Alm. Kadri** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

**Pasal 8**

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk



melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam, tepatnya di depan Gang Pardosi yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar awalnya Saudara Sinaga (DPO) bermaksud membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memerintahkan saudara Sinaga (DPO) untuk menunggu didepan Gang Pardosi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram yang Terdakwa simpan dalam rumah tepatnya di dalam 1 (satu) ikat rambut warna hitam milik Terdakwa lalu menggenggam narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berjalan kaki ke Gang tersebut dengan tujuan akan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didepan gang sekitar pukul 17.30 WIB dan hendak menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. Sinaga (DPO), kemudian Terdakwa melihat Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri



pada saat Terdakwa diamankan sedangkan sdr. Sinaga (DPO) yang berada dilokasi tidak diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pemilik atas 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas permukaan tanah, kemudian Terdakwa mengakui memiliki paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lainnya didalam rumah Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan;
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seluruh barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 39/60909.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam





terhadap barang bukti Terdakwa Sugiartik Binti Alm. Kadri dengan hasil: 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4742/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkoba golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**



Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 256);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya di depan Gang Pardosi yang tidak jauh berada dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar awalnya Saudara Sinaga (DPO) bermaksud membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu



tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memerintahkan saudara Sinaga (DPO) untuk menunggu didepan Gang Pardosi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram yang Terdakwa simpan dalam rumah tepatnya di dalam 1 (satu) ikat rambut warna hitam milik Terdakwa lalu menggenggam narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berjalan kaki ke Gang tersebut dengan tujuan akan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didepan gang sekitar pukul 17.30 WIB dan hendak menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. Sinaga (DPO), kemudian Terdakwa melihat Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri pada saat Terdakwa diamankan sedangkan sdr. Sinaga (DPO) yang berada dilokasi tidak diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai pemilik atas 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas permukaan tanah, kemudian Terdakwa mengakui memiliki paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lainnya didalam rumah Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Subulussalam mengeledah rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saudara Robet (DPO) dengan cara membeli dengan menggunakan uang miliknya sendiri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal yang Terdakwa sendiri sudah lupa namun pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Robet (DPO) yang ada di Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa mulanya memperoleh 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara Robert (DPO), lalu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket kecil ketika tiba di Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa sempat menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah tidak ingat nama-namanya dan waktunya dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Kota Subulussalam sedangkan sisa paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membagi menjadi beberapa paket agar memudahkan untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seluruh barang bukti yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 39/60909.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski



terhadap barang bukti Terdakwa Sugiartik Binti Alm. Kadri dengan hasil: 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram; 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada mulanya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. Robert (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kota Medan pada bulan Juli 2023. Ketika Terdakwa sampai di Kota Subulussalam, Terdakwa membagi paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada orang lain. Kemudian Terdakwa sempat menjual 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak ingat namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya di Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, sdr. Sinaga (DPO) datang ke rumah Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh sdr. Sinaga (DPO) menunggu di depan Gang Pardosi Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Ketika Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 0, 04 (nol koma nol empat) gram kepada sdr. Sinaga (DPO) di depan Gang Pardosi, Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis





sabu lainnya dalam rumah Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menjual* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4742/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa telah terdapat tindakan aktif Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan



tanaman jenis sabu kepada sdr. Sinaga (DPO) di Gang Pardosi Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Tindakan aktif Terdakwa untuk membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari dalam rumah menuju Gang Pardosi semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan dalam transaksi narkoba tersebut berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa memang bermaksud membawa narkoba tersebut untuk dijual. Kemudian Terdakwa mengakui sudah sempat menjual narkoba tersebut sebanyak 4 (empat) paket, dengan demikian menurut Majelis Hakim tujuan utama Terdakwa ialah untuk menjual narkoba bukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram. Setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa plastik berisi *metamfetamina* dengan berat brutto 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Karena barang bukti tersebut merupakan narkoba tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Subsidiar selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa memperoleh keuntungan atas jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sugiartik Binti Alm. Kadri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 10 (nol koma satu nol) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu satu) Gram. Setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa plastik berisi *metamfetamina* dengan berat brutto 1,16 (satu koma satu enam) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Idam Kholid

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta  
dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Antoni Febriansyah, S.H.**

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

**Fachri Riyan Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yasir Al Manar, S.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)